

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM
BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014
DAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi di Depot Air Minum Isi Ulang

di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Irma Lukita Sari

16220125



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM

BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014

DAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi di Depo Air Minum Isi Ulang

di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Irma Lukita Sari

16220125



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM
BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014
DAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi di Depo Air Minum Isi Ulang

di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.



Malang, 20 Mei 2020
Penulis,

Irma Lukita Sari
NIM: 16220125

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah melihat, membaca, meneliti dan mengoreksi skripsi saudara Irma Lukita Sari NIM: 16220125, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM

BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014

DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Depo Air Minum Isi Ulang

di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 20 Mei 2020

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



Dra. Jundiani, SH., M.Hum

NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Irma Lukita Sari NIM 16220125, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM
BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014
DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Depo Air Minum Isi Ulang
di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

Telah dinyatakan : **LULUS**

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th. I.
NIP. 198112232011011002
2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 196509041999032001
3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001



Ketua Penguji



Sekretaris Penguji



Penguji Utama



Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Irma Lukita Sari
Nim/ Program Studi : 16220125 / Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen
Terhadap Kualitas Air Minum
Berdasarkan PERMENKES
Nomor 43 Tahun 2014 dan
perspektif *Maslahah Mursalah*

| No | Hari/ Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|--------------------------|--|---|
| 1. | Selasa, 15 Oktober 2019 | Proposal Skripsi |  |
| 2. | Senin, 21 Oktober 2019 | Revisi Proposal Skripsi |  |
| 3. | Rabu, 16 Oktober 2019 | Penyerahan revisi proposal |  |
| 4. | Senin, 09 Desember 2020 | Acc Proposal |  |
| 5. | Jum'at, 13 Desember 2020 | Revisi judul, Bab I, Rumusan Masalah, Metpen |  |
| 6. | Kamis, 15 Februari 2020 | Membahas pertanyaan penelitian |  |
| 7. | Kamis, 12 Maret 2020 | Penyerahan Bab I-III |  |
| 8. | Senin, 06 April 2020 | Bab I-V |  |
| 9. | Rabu, 08 April 2020 | Revisi Rumusan Masalah |  |
| 10. | Selasa, 20 Mei 2020 | Revisi Bab IV |  |

Malang, 20 Mei 2020
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

Jalani masa hidupmu seperti air mengalir.

Walau kadang tenang dan kadang deras, tetap bisa beradaptasi ke manapun arah
alirannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawla wala Quwaata illâ bi Allah al-Âliyy al-Âdhimî, segala puji kami curahkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan ridho-Nya penulisan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Depo Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)** dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala bentuk bantuan, doa dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis, besar terima kasih penulis haturkan atas waktu dan tenaga yang telah beliau berikan untuk memberi bimbingan dengan penuh kesabaran serta pengarahan kepada penulis dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
6. Dr. Khoirul Hidayah, SH., selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang senantiasa membimbing dan memberi nasehat dengan sabar kepada penulis hingga menyelesaikan perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik serta membimbing penulis dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan barokah-Nya kepada beliau semua.
8. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan bantuan-bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Pelaku usaha depo air minum isi ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang serta masyarakat sekitar depo yang berperan sebagai konsumen depo air minum isi ulang yang ikut serta membantu proses penelitian dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis melengkapi semua data skripsi,

serta memberikan penjelasan yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

10. Bapak Sadeli dan Ibu Lastri, selaku orang tua saya yang senantiasa memberi saya motivasi untuk menyusun skripsi ini dan juga selalu memberikan doa dan semangat yang tak pernah terputus.
11. Seluruh teman-teman seangkatan HES 2016 terutama teman HES D serta seluruh pihak yang membantu baik secara moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun hal itu tidak mengurangi sedikitpun rasa terimakasih dari penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik pembaca dan juga bagi penulis pribadi, serta semua proses yang dijalani penulis semoga menjadi pembelajaran bagi penulis untuk melangkah lebih maju lagi. Dalam penulisan skripsi ini tak luput dengan kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis meminta maaf apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan di dalam penulisan. Agar menjadi tulisan yang lebih baik maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2020



Irma Lukita Sari

16220125

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Aarab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditlis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Huruf

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah kalimat yang berasal dari Bahasa arab, namun ditulis dalam Bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

| | | | |
|---|----------------------|----|-------------------------------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = Dl |
| ب | = B | ط | = Th |
| ت | = T | ظ | = Dh |
| ث | = Ts | ع | = ,, (koma menghadap ke atas) |
| ج | = J | غ | = Gh |
| ح | = <u>H</u> | ف | = F |
| خ | = Kh | ق | = Q |
| د | = D | ك | = K |
| ذ | = Dz | ل | = L |
| ر | = R | م | = M |
| ز | = Z | ن | = N |
| س | = S | و | = W |
| ش | = Sy | هـ | = H |
| ص | = Sh | ي | = Y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), 73-76

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut:

| | | | |
|-----------------------|----------|-------|--------------|
| Vokal (a) panjang = â | misalnya | قال | |
| menjadi | | qâla | Vokal (i) |
| panjang = î | misalnya | قِيلَ | menjadi qîla |
| Vokal (u) panjang = û | misalnya | دُونِ | |
| menjadi | | dûna | |

Khusus untuk bacaan ya nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| | | | |
|----------------------|----------|---------|---------------------|
| Diftong (aw) = وَاوْ | misalnya | قَوْلٍ | menjadi |
| | | qawlu | Diftong (ay) = وَيْ |
| misalnya | خَيْرٍ | menjadi | khayrun |

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالَة

للمدرسة menjadi *al• risalat li al•mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة نى اهلل menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakum.*
4. *Billâh ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “ Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmâ Wahîd”, “Amîn Râis “, dan bukan ditulis dengan “shalât”

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| BUKTI KONSULTASI | iv |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| ABSTRAK | xxiii |
| ABSTRACT | xxiv |
| ملخص البحث..... | xxv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II..... | 9 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| B. | Konsep Kualitas Kesehatan..... | 18 |
| C. | Konsep Masalah Mursalah..... | 19 |
| D. | Konsep Perlindungan Konsumen..... | 31 |
| | BAB III | 36 |
| | METODE PENELITIAN..... | 36 |
| A. | Jenis Penelitian | 36 |
| B. | Pendekatan Penelitian | 36 |
| C. | Lokasi Penelitian..... | 37 |
| D. | Sumber Data | 38 |
| E. | Metode Pengumpulan Data | 39 |
| F. | Metode Pengolahan Data..... | 40 |
| | BAB IV..... | 43 |
| | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| A. | Gambaran Umum Tentang Depo Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang | 43 |
| B. | Penerapan PERMENKES No.43 Tahun 2014 tentang Kualitas Kesehatan Depo Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang..... | 48 |
| C. | Analisis Data | 55 |
| | BAB V | 70 |
| | PENUTUP..... | 70 |
| A. | Kesimpulan | 70 |
| B. | Saran | 70 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 72 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | 75 |

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|
| A. | Instrumen Wawancara | 75 |
| B. | Hasil Wawancara..... | 76 |
| C. | Dokumentasi Wawancara..... | 79 |
| | BIODATA PENULIS | 86 |

ABSTRAK

Irma Lukita Sari, 16220125, 2020 **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH** (Studi di Depo Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, SH., M.Hum

Kata Kunci: Kualitas Kesehatan, *Maslahah Mursalah*, Perlindungan konsumen

Depo air minum isi ulang merupakan usaha industri menggunakan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang siap untuk dijual langsung kepada konsumen dalam bentuk kemasan. Pentingnya air minum bagi tubuh manusia mendorong Menteri Kesehatan mengeluarkan Permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi mengenai kewajiban pelaku Usaha depo dan perspektif *Maslahah Mursalah* untuk menjamin perlindungan konsumen.

Penelitian ini lebih fokus pada 2 rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan PERMENKES No. 43 tahun 2014 terhadap kualitas kesehatan air minum berdasarkan perlindungan konsumen di depo air minum isi ulang Kelurahan Merjosari?. Kedua, Bagaimana pelaksanaan PERMENKES No.43 Tahun 2014 terhadap kualitas kesehatan air minum perspektif *masalah mursalah* di depo air minum isi ulang Kelurahan Merjosari?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif (membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum), sumber data primer dan sekunder, Bahan yang telah diperoleh dianalisis secara kritis dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan PERMENKES No. 43 tahun 2014 belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya . Kedua, dalam prespektif *masalah mursalah* segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan kepentingan umum dan sejalan dengan tujuan *syar'i* harus dipenuhi untuk kemaslahatan umat.

Kesimpulan yang diambil bahwa Implementasi PERMENKES No.14 tahun 2014 dan perspektif *masalah mursalah* belum sepenuhnya dilaksanakan di kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dibuktikan bahwa 2 dari 5 depo air minum tidak memiliki sertifikasi laik higiene yang mana hal tersebut bersifat wajib sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah sehingga beberapa konsumen masih perlu mendapatkan informasi tersebut.

ABSTRACT

Irma Lukita Sari, 16220125, 2020 **CONSUMER PROTECTION OF DRINKING WATER QUALITY BASED ON PERMENKES NUMBER 43 OF 2014 AND PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH** (Study at the Refillable Drinking Water Depot in Merjosari Village, Lowokwaru District, Malang City). Thesis Department of Sharia Economic Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dra. Jundiani, SH., M.Hum

Keywords: Health Quality, *Maslahah Mursalah*, Consumer protection

Refillable drinking water depot is an industrial business using the process of processing raw water into drinking water that is ready to be sold directly to consumers in packaged form. The importance of drinking water for the human body prompted the Minister of Health to issue Minister of Health Regulation No. 43 of 2014 concerning Sanitation Hygiene regarding the obligations of depot business actors and the perspective of *Maslahah Mursalah* to ensure consumer protection.

This research focuses more on 2 problem formulations. First, how is the implementation of PERMENKES No. 43 of 2014 on the health of drinking water quality based on consumer protection at the Merjosari Village refill drinking water depot? Second, How is the implementation of PERMENKES No.43 of 2014 on the health quality of drinking water from the perspective of *masalah mursalah* at the refillable drinking water depot of Merjosari Village? To answer the formulation of the problem, the author uses a type of empirical juridical research using a qualitative approach (comparing legal reality with legal ideals), primary and secondary data sources, The material that has been obtained is analyzed critically and systematically.

The results showed that first, the implementation of PERMENKES No. 43 of 2014 has not been fully implemented in accordance with Article 7 of Law No. 8 of 1999 concerning the obligation of business actors that consumers have the right to obtain clear information. Second, in the perspective of *masalah mursalah* everything that can guarantee the benefit of the public interest and is in line with the objectives of shari'i must be fulfilled for the benefit of the people.

The conclusion drawn that the implementation of PERMENKES No.14 of 2014 and the perspective of the *mursalah* problem has not been fully implemented in Merjosari sub-district, Lowokwaru District, Malang City, it is proven that 2 out of 5 drinking water depots do not have hygiene-worthy certificates which are mandatory in accordance with regulations issued by the government so that some consumers still need to get the information.

ملخص البحث

ساساً على لع برشلا مايم ةدوجك كلهتسما تيامد ٢٠٢٠ ، ١٦٢٢٠١٢٥ ، يراسا اتيكول امريا في ةسارد) لسرم حلصم روظنم ةلسرم ةحلشم و ٢٠١٤ ماعل ٤٣ مقر PERMENKES ةنيدم ، وراوكول ةقطنم ، يراسوجيرم ةيرقي في ةنبتعلنا ةداعلا ةلباقلا برشلا مايم ةدوتسم كلام انلاوم ةعماج . ةعيرشلا ةيلك . يداصتقلاا نوناقلوا ةعيرشلا مسقة ةحورطاً . (جذلام م ، ش ، ي نايدنج . ارد : فرشلا . جذلام ةيموكحلا ةيملاسلا ميهاربا

لسرم محلصم ، ناناھيسيك ساتيلاوك ، نيموسنوك ناجنودنيلريد : ي سنوك اتاك

مستودع مياه الشرب القابل لإعادة التعبئة هو عمل صناعي يستخدم عملية معالجة المياه الخام إلى مياه شرب جاهزة للبيع مباشرة للمستهلكين في شكل معبأ. دفعت أهمية مياه الشرب لجسم الإنسان وزير الصحة إلى إصدار لائحة وزير الصحة رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن النظافة الصحية بشأن التزامات الجهات التجارية في المستودعات ومنظور مصلحته المرسله لضمان حماية المستهلك.

يركز هذا البحث أكثر على صيغ مشكلة ٢. أولاً ، كيف يتم تنفيذ PERMENKES رقم ٤٣ لعام ٢٠١٤ بشأن صحة جودة مياه الشرب على أساس حماية المستهلك في مستودع مياه الشرب في قرية يراسوجيرم؟ ثانياً ، كيف يتم تنفيذ PERMENKES رقم ٤٣ لعام ٢٠١٤ بشأن الجودة الصحية لمياه الشرب من منظور مصلح مرسل في مستودع مياه الشرب القابل لإعادة التعبئة في قرية Merjosari؟ للإجابة على صياغة المشكلة ، يستخدم المؤلف نوعاً من البحث القانوني التجريبي باستخدام نهج نوعي (مقارنة الواقع القانوني بالمثل القانونية) ، ومصادر البيانات الأولية والثانوية ، يتم تحليل المواد التي تم الحصول عليها بشكل نقدي ومنهجي.

أظهرت النتائج أنه أولاً ، لم يتم تنفيذ تطبيق PERMENKES رقم ٤٣ لعام ٢٠١٤ بشكل كامل وفقاً للمادة ٧ من القانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ بشأن التزام الجهات التجارية بأن للمستهلكين الحق في الحصول على معلومات واضحة. ثانياً ، من منظور المصلحة المرسله ، يجب تحقيق كل ما يمكن أن يضمن مصلحة المصلحة العامة ويتماشي مع مقاصد الشريعة لصالح الناس.

الاستنتاج الذي تم التوصل إليه هو أن تنفيذ PERMENKES رقم ١٤ لعام ٢٠١٤ ومنظور مشكلة مرسله لم يتم تنفيذه بالكامل في منطقة يراسوجيرمالفرعية ، منطقة Lowokwaru ، مدينة Malang ، ثبت أن ٢ من أصل ٥ مستودعات لمياه الشرب ليس لديها شهادات تستحق النظافة وهي إلزامية وفقاً للوائح الصادرة عن الحكومة بحيث لا يزال بعض المستهلكين بحاجة إلى الحصول على المعلومات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pemenuhan kehidupannya manusia membutuhkan lebih dari satu barang. Oleh karena itu manusia selalalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang berbagai jenis dan bermacam-macam tersebut.¹

Air merupakan kebutuhan penting untuk memenuhi kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Di dalam tubuh manusia membutuhkan 70% air untuk membentuk tubuh manusia sehingga air menjadi salah satu kebutuhan mutlak bagi manusia. Keperluan air yang di butuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda untuk tempat dan tingkatan kehidupan. Semakin tinggi taraf kehidupan maka semakin tinggi pula jumlah kebutuhan air. Apabila tubuh kekurangan air maka akan berddampak buruk bagi tubuh atau bahkan mengakibatkan kematian. Setiap harinya tubuh manusia membutuhkan air 2,5-3 liter air untuk minum dan makan.

Sepanjang sejarah air minum tetap menjadi kebutuhan pokok untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di Bumi. Dimana ada air disitu pula terdapat kehidupan. Tanpa adanya air bumi ini tidak akan bisa hidup.

¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti,1989), 43.

Manusia membutuhkan air untuk diminum tetapi tidak semua air dapat langsung diminum karena perlu dipertimbangkan kebersihannya. Perlu dipertimbangkan kebersihannya karena air yang tidak bersih akan menyebabkan orang yang mengkonsumsi terkena gangguan.

Pada hakekatnya air sudah dijelaskan di dalam Surah Al-Furqan Ayat 49²

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا وَنُسَوِّفَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

Artinya :

“Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak”.

Dari surat diatas sudah jelas bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi Makhluk Hidup yang berperan penting bagi kelangsungan kehidupan. Seiring dengan meningkatnya taraf kehidupan, semakin meningkat pula jumlah air yang dibutuhkan. Banyak pemanfaatan air yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah air minum isi ulang. Air minum isi ulang merupakan air minum yang praktis dapat dijual langsung kepada konsumen. Air tersebut telah diolah tanpa melalui proses pemanasan dan memenuhi syarat sesuai engan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010.

Di zaman yang modern ini rupanya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan Depo Air Minum Isi Ulang yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat untuk minum sehari-hari. Sekarang ini seakan-akan kehidupan masyarakat

² Q.S Surah Al-Furqan ayat 49

tidak bisa lepas dari depo air minum. Ini sangat wajar karena air minum isi ulang sangat praktis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 dijelaskan bahwa depo air minum yang disingkat DAM merupakan usaha yang melan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

Banyak warga yang memanfaatkan peluang untuk mendirikan usaha depo air minum tepatnya di Kelurahan Dinoyo. Untuk mendirikan depo air minum isi ulang pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki izin dari pemerintah. Untuk depo air minum, setiap Depo harus memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam mendirikan usaha depo, para pelaku usaha wajib mengikuti syarat-syarat yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kualitas Kesehatan Depot Air Minum, dimana sangat jelas disebutkan bahwa depot air minum harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, seperti syarat usaha, syarat air baku, proses pengelolaan, mesin/peralatan dan mutu air minum. Hal ini untuk mencegah adanya praktek-praktek curang dari para pengusaha yang dapat merugikan masyarakat yang mengkonsumsi air minum isi ulang.

Pelaku usaha yang mendirikan depo air minum isi ulang belum sepenuhnya memenuhi peraturan yang ada dalam Peraturan Menteri

Kesehatan, seperti syarat untuk mendirikan depo yang meliputi, tempat, peralatan dan penjamah. Di dalam hukum islam perlu dikaji mengenai depo air minum isi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang dapat memberikan atau mengutamakan kepentingan suatu masyarakat maupun pelaku usaha DAM tanpa ada yang dirugikan. Masalah mursalah sangat penting untuk mengukur dan mengetahui seberapa jauh DAM bisa menjalankan kedua fungsinya yaitu mengolah air baku menjadi air yang siap untuk diminum langsung oleh masyarakat dan mencari keuntungan terhadap DAM saat ini kemudian tinjauan masalah mursalah.

Adanya UUPK bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha. Sehubungan dengan produk Depot air minum isi ulang, seperti kurang jelasnya informasi pelaku usaha kepada pelanggan dan memberikan keterangan tidak benar kepada konsumen maka telah melanggar ketentuan UUPK. perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha depot air minum isi ulang dapat dilihat pada beberapa pasal dalam UUPK, antara lain Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, serta Pasal 8. Pasal 4 huruf a UUPK memberikan perlindungan dan hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan keselamatan dirinya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, Sedangkan pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, UUPK memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen untuk menuntut haknya agar memperoleh keterangan yang benar, jelas, dan

jujur mengenai produk depot air minum isi ulang yang dibelinya, apakah layak dan aman untuk dikonsumsi serta telah sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam pasal 1 ayat 3 UU.No 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³

Di Indonesia sudah menjadi hal yang paling umum ketika hak-hak konsumen terabaikan begitu saja. Kebanyakan masyarakat lebih memilih diam daripada bersuara untuk mengambil hak nya. Maka hukum perlindungan konsumen dianggap sangat penting keberadaannya. Lemahnya hak konsumen dipicu karena adanya pelaku usaha yang semakin meningkat. Selain itu, permasalahan-permasalahan tersebut dapat juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen.⁴ Minimnya pengetahuan konsumen terhadap perlindungan konsumen tidak sedikit pula pelaku usaha yang memanfaatkannya. UUPK merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia.

Sebagai konsumen yang cerdas, masyarakat juga harus mengerti benar bagaimana Depot isi ulang yang dikonsumsinya, apakah depot air minum isi

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 41.

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 17.

ulang tersebut telah menggunakan sanitasi yang baik, apakah air di depot air minum isi ulang tersebut telah memenuhi kualitas kesehatan depot air minum isi ulang dengan peraturan yang berkaitan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.43 Tahun 2014 tentang higiene sanitasi Depot Air Minum dalam rangka pengawasan untuk melindungi konsumen dan pembinaan terhadap depot air minum isi ulang. Untuk mengetahui seberapa jauh implementasi Permenkes yang dilaksanakan di depo air minum isi ulang terhadap masyarakat maka penelitian ini ditinjau pada *Masalah Mursalah*.

Berdasarkan pada latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terkait Depo Air Minum Isi Ulang dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 dan masalah mursalah terhadap Perlindungan Konsumen. Dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka rumusan masalah dibagi penulis menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan PERMENKES No.43 Tahun 2014 terhadap kualitas kesehatan air minum berdasarkan Perlindungan Konsumen di depo air minum isi ulang Kelurahan Merjosari?

2. Bagaimana pelaksanaan PERMENKES No.43 Tahun 2014 tentang kualitas kesehatan air minum perspektif *masalah mursalah* di depo air minum isi ulang Kelurahan Merjosari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penulis di rumusan masalah, maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan aturan depo air minum isi ulang berdasarkan PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 terhadap Kualitas Kesehatan Air Minum di depo air minum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kelurahan Merjosari.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan aturan depo air minum isi ulang berdasarkan PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 terhadap Kualitas Kesehatan Air Minum di depo air minum perspektif *Masalah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari manfaat secara teoritis, penelitian ini dilakukan untuk segala pihak, termasuk para pelaku Depo Air Minum Isi Ulang dan masyarakat di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji lebih lanjut dan menambah wawasan keilmuan mengenai perlindungan konsumen terhadap kualitas air minum berdasarkan PERMENKES nomor 43 tahun 2014 dan perspektif *masalah mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, pelaku depo air minum isi ulang dan masyarakat di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terkait air minum yang dikonsumsi sehari-hari berdasarkan PERMENKES. Penelitian ini memberikan wawasan kepada penulis serta dapat memberikan penjelasan mengenai perlindungan konsumen terhadap kualitas air minum berdasarkan PERMENKES nomor 43 tahun 2014 dan perspektif *masalah mursalah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian terpenting dalam membuat proposal maupun skripsi karena di dalam penelitian terdahulu terdapat informasi mengenai substansi dan metode, memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian untuk tetap menjaga keaslian penelitian sekarang sehingga terhindar dari kata plagiasi. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Theo Kharismajaya (E1A008332) dengan judul Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010). Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purworejo 2013.⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah dari segi pembahasan, yaitu membahas tentang kualitas depo air minum isi ulang. Selain itu sumber bahan hukumnya juga sama, yaitu menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari segi pembahasannya, membahas mengenai pengawasan dinas kesehatan pemerintah Kabupaten

⁵ Theo Kharismajaya, "Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010)" (Ungraduate Thesis, Universitas Jenderal Soedirman, 2013)

Banyumas terhadap kualitas air minum usaha depot air minum isi ulang. Sedangkan penulis membahas mengenai Implementasi Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Air Minum dan *Maslahah Mursalah* Terhadap Perlindungan Konsumen di Kelurahan Merjosari. Selain itu dilihat dari segi lokasi penelitian, peneliti menggunakan lokasi penelitian di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan telaah dokumen melalui pengambilan data dan dokumen lain yang relevan ke instansi yang menjadi lokasi penelitian. Sedangkan peneliti menggunakan lokasi penelitian langsung observasi di Depo air minum isi ulang dan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan wawancara langsung dengan pelaku usaha Depo air minum Isi Ulang di Kota Malang.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Yovita Eka Agistania (11340109) dengan judul Perlindungan Hukum Hak-hak Konsumen atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmosis) di Kota Yogyakarta. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah dari segi bahasan, yaitu perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang. Selain itu dari sumber datanya, yaitu data primer dan sekunder. Kemudian perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari segi pembahasannya, yaitu membahas

⁶ Yovita Eka Agistania, "Perlindungan Hukum Hak-hak Konsumen atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmosis) di Kota Yogyakarta" (Ungraduate Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2015)

tentang Perlindungan Hukum Hak-hak Konsumen atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmosis) di Kota Yogyakarta. Sedangkan peneliti membahas tentang Implementasi Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Air Minum dan *Masalah Mursalah* Terhadap Perlindungan Konsumen di Kelurahan Merjosari. Selain itu dilihat dari segi pendekatan penelitian, yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris (non doktrinal). Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Latifah Anggraini (082311013) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang. Selain itu jenis penelitiannya juga sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian secara langsung. Kemudian perbededaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dilihat dari bahasan, yaitu membahas tentang tinjauan hukum islam. Sedangkan penulis membahas tentang Implementasi Permenkes dan muslahah mursalah terhadap Perlindungan Konsumen. Selain itu, dilihat dari pendekatan masalah, menggunakan pendekatan normative. Sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan pendekatan Empiris.

⁷ Latifah Anggraini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang" (Ungraduate Thesis, UIN Walisongo, 2015)

4. Penelitian ini dilakukan oleh Fatimah Indra (07940110). Dengan judul Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum Universitas Andalas 2011. Persamaan dengan penelitian ini dilihat dari bahasan yang membahas mengenai perlindungan konsumen bagi yang mengkonsumsi air minum isi ulang. Selain itu dilihat dari penelitian ini juga lebih mengacu ke perlindungan konsumen. Kemudian perbedaan dengan peneliti dilihat dari pembahasan yaitu, membahas penerapan standar mutu air minum saja. Sedangkan penulis membahas tentang penerapan permmnkes, masalah mursalah dan perlindungan konsumen bagi yang mengkonsumsi air minum.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Chairunisa (1111048000036) yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang “TOCA” di Wilayah Pesanggrahan. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. Persamaan dengan penelitian ini dilihat dari pembahasan yaitu membahas tentang perlindungan konsumen bagi yang mengkonsumsi air minum dari Depot isi ulang. Selain itu dilihat dari bahan hukumnya juga sama yaitu, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini dilihat dari pembahasan yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang “TOCA” di Wilayah Pesanggrahan sedangkan peneliti membahas tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kualitas Air Minum Berdasarkan PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 dan perspektif *Maslahah*

Mursalah di Kelurahan Merjosari. Selain itu dilihat dari pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual Approach*). Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Identitas | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|
| 1 | Theo Kharismajaya (E1A008332) dengan judul Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010) | Dari segi bahasan, yaitu perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang Sumber bahan hukumnya juga sama, yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan. | Dari segi pembahasannya, membahas mengenai pengawasan dinas kesehatan pemerintah Kabupaten. Sedangkan penulis membahas mengenai Implementasi Permenkes No.43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Air Minum dan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Perlindungan |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | <p>Konsumen di Kelurahan Merjosari</p> <p>Dari segi lokasi penelitian, peneliti menggunakan lokasi penelitian di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas,</p> <p>Sedangkan peneliti menggunakan lokasi penelitian langsung observasi di Depo air minum isi ulang.</p> |
| 2 | <p>Yovita Eka Agistania (11340109) dengan judul Perlindungan Hukum Hak-hak Konsumen atas Pelanggaran Pelaku</p> | <p>Segi bahasan, yaitu perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang</p> <p>Dari sumber datanya, yaitu</p> | <p>Dari segi pembahasannya, yaitu membahas tentang Perlindungan Hukum Hak-hak Konsumen atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | data primer dan sekunder | <p>Osmosis) di Kota Yogyakarta.</p> <p>Sedangkan peneliti membahas tentang Implementasi Permenkes No.43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Air Minum dan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Perlindungan Konsumen di Kelurahan Merjosari</p> |
| 3 | <p>Latifah Anggraini (082311013) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.</p> | <p>Perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang. Jenis penelitiannya juga sama menggunakan penelitian</p> | <p>Penelitian yang dilakukan penulis dilihat dari bahasan, yaitu membahas tentang tinjauan hukum islam</p> <p>Sedangkan penulis membahas tentang Implementasi Permenkes dan</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | lapangan (<i>field research</i>), yaitu metode penelitian secara langsung. | muslahah mursalah terhadap Perlindungan Konsumen. Dilihat dari pendekatan masalah, menggunakan pendekatan normative. Sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan pendekatan Empiris. |
| 4 | Fatimah Indra (07940110). Dengan judul Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum Universitas Andalas 2011 | Dilihat dari bahasan yang membahas mengenai perlindungan konsumen bagi yang mengkonsumsi air minum isi ulang | Kemudian perbedaan dengan peneliti dilihat dari pembahasan yaitu, membahas penerapan. Sedangkan penulis membahas tentang penerapan permenkes, masalah mursalah dan perlindungan |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | Empiris | konsumen bagi yang mengkonsumsi air minum. |
| 5 | Chairunisa (1111048000036) yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang “TOCA” di Wilayah Pesanggrahan. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015 | Dilihat dari pembahasan yaitu membahas tentang perlindungan konsumen bagi yang mengkonsumsi air minum dari Depot isi ulang Dilihat dari bahan hukumnya juga sama yaitu, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. | Dilihat dari pembahasan yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang “TOCA” di Wilayah Pesanggrahan sedangkan peneliti membahas tentang peneliti membahas tentang Implementasi Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Air Minum dan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Perlindungan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Konsumen di Kelurahan Merjosari</p> <p>Dilihat dari pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statue Approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conseptual Approach</i>).</p> <p>Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.</p> |
|--|--|--|--|

B. Konsep Kualitas Kesehatan

1. Pengertian

Kualitas air (higiene sanitasi) merupakan sebuah upaya yang dilakukan para pelaku usaha depo air minum isi ulang untuk mengendalikan adanya risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, penjamah dan peralatan terhadap air minum supaya aman dikonsumsi oleh masyarakat.

2. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak dinas kesehatan kabupaten/kota atau kantor Kesehatan Pelabuhan yang juga menerapkan apabila DAM sudah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas kesehatan.

Pada setiap DAM diwajibkan untuk memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah di dalam aturan perundang-undangan dan pemerintah desa berkewajiban untuk memasukkan sertifikat laik higiene sanitasi sebagai persyaratan untuk mendirikan DAM. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sertifikat laik higiene sanitasi berlaku hanya pada 1 (satu) tempat saja di depo air minum. Pelaku usaha depo air minum berkewajiban untuk memasang sertifikat laik hygiene sanitasi yang terlihat oleh konsumen dan mudah untuk dibaca.

Sertifikat laik hygiene sanitasi dapat digunakan (berlaku) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama masih memenuhi persyaratan yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2014. Apabila sertifikat laik hygiene sanitasi terjadi pergantian pemilik, pindah tempat, melanggar ketentuan depot air minum isi ulang atau menyebabkan kejadian luar biasa seperti keracunan maka sertifikat tersebut dianggap sudah tidak berlaku lagi atau sudah batal. Sertifikat laik hygiene sanitasi yang sudah dibuat sebelum peraturan ini maka masih berlaku sampai masa berlakunya telah habis.

C. Konsep Masalah Mursalah

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Sedangkan secara etimologi *Maslahah* didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. *Maslahah* berasal dari kata *shalah* (خلص) dan penambahan “*alif*” diawalnya yang berarti “baik” lawan dari kata “rusak” atau “buruk”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari kerusakan”.⁸ *Maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Maslahah* dalam arti yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan dari madarat. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan *masalahah*.⁹ Adapun pengertian *masalahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama’, antara lain:

- a. Imam Ghazali (Madzab Syafi’i), mengemukakan bahwa : al-*masalahah* pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak ke-madaratan dalam rangka memelihara tujuan- tujuan *syara’*. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali manfaat dalam tujuan *syara’* yang harus dipelihara terdapat lima bentuk yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian yang

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Logowacana, 1999), 323.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), 367.

dimaksud mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal tujuan syara' yang disebut dengan istilah *al-Maqāsid al- Syari'ah*.¹⁰⁵ Al-Gazali menyatakan bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan hukum syar'i. Pernyataan ini didasarkan pada argumen bahwa maslahat terkadang didasarkan pada syar'i, namun seringkali juga didasarkan pada pertimbangan akal yang terbatas dan pada keterbatasan dengan *syar'i*, maka menurutnya tidak dapat disebut dengan maslahat namun mafsadah.¹⁰

- b. *Asy-Syatibi* dalam *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* bahwa maslahat hakiki adalah maslahat yang membawa kepada tegaknya kehidupan ini bukan merobohkannya, serta membawa keuntungan dan keselamatan dalam kehidupan di akhirat. Maslahat dalam pengertian *asy-Syatibi* berada dalam bingkai *maqashid al-syari'ah*.¹¹
- c. *Al-kawarizmi*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut, beliau memandang maslahah hanya dari satu sisi, yaitu menghindari mafsadat semata, padahal kemaslahatan

¹⁰ M. Zainal Abidin, "Konsep Maslahat Al-Thufi dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* No. 1, Volume 7 Juni 2007, 95.

¹¹ *Ibid.* h 96.

mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat¹²

- d. Menurut abu zahrah dalam buku ushul fiqh, masalah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemashlatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemashlahatan itu.¹³
- e. Menurut al-thufi masalah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan mempunyai posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik masalah itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak.¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa masalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash maupun hadits, yang mana tujuan dari masalah mursalah adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan manusia dari kemudaratan.

2. Pembagian *Maslahah Mursalah*

Dari segi pembagian masalah ini, dilihat dari pembagian Al-Ghazali menurut segi kekuatan substansinya dan eksistensinya, yaitu:

- a. *Maslahah* dilihat dari segi substansinya

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 368.

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

¹⁴ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, 125.

Pertama, dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah dibagi tiga macam, yaitu :

- 1) *Maslahah Daruriaat* adalah segala sesuatu yang bersifat esensial merupakan kebutuhan primer bagi manusia yang wajib melakukan usaha pemenuhannya apabial dalam kehidupan tidak diinginkan maka akan timbul bebrabagi bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat merusak dunia. Tingkat maslahat yang paling kuat/tinggi terletak pada kelima dasar ini berada pada tingkatan darurat.

Dalam kemaslahatan yang ditetapkan syar'i ini dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan 5 hal prinsip (*Ad daruriatul khamsah*). Sama halnya dengan sesuatu yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal yang disebut *maslahah*.¹⁵ Oleh karena itu, Al-Ghazali mengartikan bahwa masalah sama dengan mengambil manfaat dan menolak ke-madaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.

Terdapat 5 hal dasar atau prinsip (*Ad daruriatul khamsah*) kemaslahatan, yaitu memelihara agama (*Hifzun Din*), memelihara jiwa (*Hifzun Nafsi*), memelihara akal (*Hifzun Aqli*), memelihara keturunan (*Hifzun Nasli*), dan memelihara harta (*Hifzun Mall*).

¹⁵ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I*, 136.

- 2) *Maslahah al-Hajiyah* adalah Kemaslahatan yang digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan yang mendasar sebelumnya yang berwujud keringanan untuk memelihara kebutuhan manusia dan mempertahankannya. Misalnya dalam bidang muamallah diperbolehkan memburu dan memakan yang baiki-baik, yang disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan dasar Ad daruriatul khamsah.¹⁶
- 3) *Maslahah al-Tahsiniyyah* adalah kepentingan pelengkap yang sifatnya berupa kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya yang bertujuan untuk mendapatkan keistimewaan dalam kehidupan sehari-hari dan pergaulan/muamalat seperti dianjurkan untuk memakai pakaian yang rapi dan bersih dari najis. Kedua, dari segi kandungan masalah, ulama ushul fiqh membaginya kedalam dua bagian, yaitu :¹⁷
- 4) *Maslahah al-Ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
- 5) *Maslahah al-Kashshash* adalah kemaslahatan pribadi yang sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 116.

¹⁷ Wahidul Kahhar, "Efektivitas Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara'" (March 15, 2004), accessed December 18, 2019.

berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Pembagian kelima masalahat ini perlu dibedakan, supaya seorang muslim dapat mengambil keputusan berdasarkan penentuan prioritas dalam suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *daruriaat* lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyah*, begitupula kemaslahatan *hajiyah* yang harus utamakan daripada kemaslahatan *tahsiniyyah*, kemaslahatan *al-Ammah* maupun kemaslahatan *al-Kashshash*.

b. *Maslahah* Dilihat Dari Eksistensinya, yaitu:

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah* merupakan *maslahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash tertentu. Muslahat ini dapat dibenarkan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum islam dan termasuk juga dalam kajian qiyas. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam telah konsensus. *Mashalih al-Mu'tabiroh* ini syari'at menjelaskan secara langsung melalui *nash* atau *ijma'* dengan hukum yang disepakati oleh *nash* dan *ijma'* diantaranya -seperti pendapat al-Ghazali- *qiyas*. Pembentukan *maslahat* ini seperti menjaga agama (*khifdzu al-din*) yaitu perintah untuk jihad dan memerangi orang-orang yang murtad, menjaga jiwa (*khifdzu al-nafs*) yaitu dengan memberikan hukuman *qishas* terhadap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, menjaga akal

(*khifdzu al-'aql*) yaitu menerapkan sanksi atas orang yang minum *khamr*, menjaga keturunan (*khifdzu al-nasl/al-'irdh*) yaitu menghukum pelaku yang berbuat zina dan menjaga harta (*khifdzu al-mal*) yaitu mengharamkan pencurian dan memotong tangan bagi orang yang melakukan hal itu.¹⁸ Ini semua dikenal dengan istilah *ushulul khomsah* atau sifatnya *dharuriyah*. Oleh karena itu, seluruh ulama sepakat untuk menegakkan masalah al-mu'tabarahdi dalam kehidupan, karena masalah tersebut merupakan masalah pokok yang wajib ditegakkan.

- 2) Masalah al-Mulghah (*Maslahat* yang dibatalkan/digugurkan oleh *nash* tertentu) merupakan Maslahat yang tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam karena bertentangan dengan ketentuan *nash*. Para pakar hukum Islam telah konsensus¹⁹. Masalah yang bertolak karena disebabkan adanya dalil yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas dan sudah jelas ketidakabsahannya sehingga para ulama sepakat untuk tidak menggunakan di kehidupan. Contohnya seorang perempuan yang memiliki hak waris yang bertentangan dengan *nash* al-Qur'an surat an-Nisa' 11

¹⁸ Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 149.

¹⁹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, 284.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Maksud dari ayat diatas menegaskan bahwa pembagian harta warisan dimana anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Bagaimana jika pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan disamaratakan? Alasannya anak perempuan kedudukannya dikeluarga sama dengan anak laki-laki . yang dapat dipahami dalam zahir nash adalah anak laki-laki yang setara dengan dua anak perempuan, yaitu satu banding dua. Untuk menghasilkan kemaslahatan dalam memberikan keadilan maka pembagiannya diubah antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan warisan sama. Penyamaan tersebut bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.

- 3) *Maslahah al-Mursalah* (*Maslahat* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya). *Maslahah* ini tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada bandingannya dalam al-

Qur'an dan Sunnah. *Maslahah* mursalah ini secara tegas merupakan jenis yang didiamkan oleh nash. Dengan begitu *mashlahah* mursalah ini merupakan *mashlahah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat menjadi dasar dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia dan terhindar dari kemudharatan. Dengan perbedaan kondisi dan tempat jenis *maslahah* ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam.²⁰

Diantara ketiga maslahat menurut al-Ghazali diatas hanya maslahat mu'tabarah yang dapat diajadikan sebagai sumber dalam menetapkan sebuah hukum, sedangkan maslahat mulghah dan maslahat mursalah masih menjadi perdebatan para ulama.

3. Syarat *Maslahah Mursalah*

Abdul Wahhab Khallaf memberikan penjelasan beberapa syarat *Maslahah mursalah*, antara lain:²¹

- a. *Mashlahah* yang harus berupa *Maslahah* hakiki yaitu *mashlahah* yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau kemudharatan, bukan hanya dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfatan tanpa melihat akibat negative yang akan didapat. Contohnya anggapan bahwa hak

²⁰ Romli, *Studi*, 227.

²¹ Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia,2009), 152.

untuk menjatuhkan talak berada ditangan wanita bukan suami merupakan *Maslahah* palsu, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat yang mempertegas bahwa hak untuk menjatuhkan thalak berada ditangan suami yang sudah jelas disebutkan dalam hadits: Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam keadaan suci atau hamil. (HR. Ibnu Majah).

Maksud dari hadits tersebut untuk memberikan pengetahuan bahwa pihak yang paling berhak untuk menjatuhkan talak istri adalah suami.

- b. Mashlahah yang hendaknya bersifat kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi merupakan mashlahat yang mementingkan kepentingan orang banyak dan mendatangkan manfaat bagi seluruh umat islam bukan hanya sebagiannya saja.
 - c. Sesuatu yang dianggap *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-quran atau Sunnah maupun bertentangan dengan Ijma'.
4. Segi Cakupan *Maslahah Mursalah*

Menurut para ulama *mashlahah mursalah* yang menggunakannya menetapkan batasan wilayah penggunaan, ruang lingkup penerapan masalah mursalah menetapkan batasan

penerapannya, yaitu terbatas pada urusan di luar ranah ibadah, seperti muamalah dan adat. Masalah tidak dapat dimanfaatkan secara utuh dalam urusan ibadah (dalam arti tertentu). Penjelasan ini adalah karena masalah didasarkan pada kesimpulan baik dan buruknya suatu keadaan, sedangkan akal tidak dapat menyimpulkan baik buruknya masalah ibadah.

Secara luas perspektif ekonomi atau bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, dan disewagunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.²² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa bisnis merupakan usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan.²³

Lingkup aktivitas ekonomi dan bisnis sendiri sangat luas, namun pada dasarnya aktivitas tersebut terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi.

1) Produksi, berarti aktivitas untuk memuaskan kebutuhan manusia.

Produksi dapat dibedakan atas produksi primer, sekunder dan tersier.

²² Richard Burton Simatupang, *Aspek hukum dalam bisnis* (Rineka Cipta, 2003)

²³ Indonesia Departemen Pendidikan Nasional and Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Gramedia Pustaka Utama, 2008)

- 2) Distribusi, berarti pemindahan tempat barang dan jasa dari produsen ke konsumen, termasuk pemindahan material dari lini permulaan ke produksi yang meliputi penyimpanan, pengepakan, pengawasan, persediaan dan transportasi kepada pemakai akhir.
- 3) Konsums, berarti keberhasilan seorang produsen terlihat dari permintaan akan barang dan jasa yang ditunjukkan oleh volume penjualan barang dan jasa.

D. Konsep Perlindungan Konsumen

Pengusaha air dalam bentuk depo air minum diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Depo air minum diterangkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan yang dilarang untuk dilakukan pelaku usaha, antara lain:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;²⁴
2. Memperdagangkan barang yang mengalami kerusakan, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.²⁵

a. Pengertian

Perlindungan konsumen merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan jaminan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan barang dan/atau jasa. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa, “*Perlindungan Konsumen*

²⁴ Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 8/1999

²⁵ Pasal 9 ayat (2) huruf UU 8/1999

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Memiliki arti yaitu pemerintah memberikan hak bagi konsumen dan melindungi konsumen. Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁶

b. Hak-Hak Konsumen

Hak merupakan keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu hal dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan yang diharapkan (“*idealrole*”, “*expected role*”).²⁷ Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen, yaitu:²⁸

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan mendapatkan sesuai dengan nilai tukar barang serta jaminan yang telah dijanjikan;
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur terkait

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 27.

²⁷ Johannes Ibrahim, Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 11.

²⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: FH Unlam Press 2008), 23.

kondisi barang;

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan barang yang dipakai;
- 5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi) secara patut;
- 6) Hak memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diberlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi atas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian;
- 9) Hak yang ditentukan dalam undang-undang lain.

c. Hubungan Hukum Konsumen dengan Produsen

Di dalam hukum perlindungan konsumen terdapat hubungan antara produsen dan konsumen, yaitu :

1) Hubungan Langsung

Hubungan langsung merupakan hubungan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen secara langsung dengan perjanjian. Perjanjian umumnya dilakukan adalah jual beli, baik yang secara lisan maupun tulisan. Salah satu perjanjian tertulis merupakan perjanjian baku, yaitu perjanjian yang dilakukan apabila salah satu pihak berhadapan dengan pihak lain dengan jumlah yang banyak dan memiliki kepentingan yang sama.

2) Hubungan Tidak Langsung

Hubungan tidak langsung merupakan hubungan dimana produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian disebabkan karena adanya pihak dalam pihak konsumen dan produsen. meskipun tidak berhubungan langsung antara pihak produsen dan konsumen, pihak konsumen dapat menuntut ganti rugi apabila merasa dirugikan, karena di dalam hukum perikatan perjanjian ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang. Berdasarkan berdasarkan sumber perikatan, maka sumber perikatan yang terakhir adalah undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting di dalam perlindungan konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, merupakan penelitian yang membahas tentang perilaku hukum individu maupun masyarakat berhubungan dengan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini disebut juga penelitian lapangan (field research), yaitu metode penelitian yang diperoleh secara langsung.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan cara observasi, serta wawancara dilapangan. Data yang diperoleh dalam data primer merupakan informasi yang secara fakta yang benarbenar terjadi di tempat penelitian yang akan menjadi sumber utama dalam penelitian.

Penelitian ini fokus pada data lapangan. Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah Depo Air minum di Kelurahan Merjosari sebagai pegolah air dan masyarakat sekitar yang mengkonsumsi depo untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan apa yang dibahas di dalam penelitian ini. Yuridis empiris lebih menekankan pada observasinya sehingga data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan fakta yang ada di sekitar masyarakat dan menurut pendapat peneliti sendiri.²⁹

B. Pendekatan Penelitian

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2000), 124.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang menggunakan sudut pandang ilmu yang memahami data. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini lebih kepada makna dan proses suatu aktivitas. Pendekatan hukum yang akan menganalisis efektivitas dari perundang-undangan (berlakunya hukum yang pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realita hukum dengan ideal hukum).³⁰

Metode pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis secara rinci mengenai implementasi Permenkes No. 34 Tahun 2014 tentang Kualitas Kesehatan Air Minum dan *Maslahah Mursalah* Terhadap Kelayakan Fisik di Depo Air Minum Isi Ulang yang terletak di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Peneliti ingin meneliti dan membandingkan antara hukum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah oleh di aturan Permenkes dengan hukum yang berlangsung dan dipakai oleh masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian depo air minum isi ulang dilakukan di lima depo antara lain, depo air minum isi ulang As Salam di jalan Joyo Tambaksari No.34, Anek jaya di Perum Pesona Bougenville A2 Jalan Joyo Utomo 5, Kenzhi di Jalan Sunan Ampel 1, Banyu Biru Joyosuko Metro di Jalan Joyosuko Metro No. 41L, dan Fresh Water di Jalan Raya Candi 6. Kelima depo tersebut berada di daerah Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Peneliti memilih kelima depo tersebut karena terdapat pertimbangan

³⁰ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 137.

dengan permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Kualitas Kesehatan Air Minum, selain itu tempat tersebut belum pernah ada yang meneliti sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

D. Sumber Data

Paling utama dan penting dalam penelitian ini adalah sumber dan jenis data. Di dalam penelitian empiris terdapat dua data yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara wawancara di lapangan sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.³¹

1. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang utama terkait permasalahan penelitian yang akan dibahas. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada Bapak Subaidi, Bapak Subandi, Bapak Teguh, Ibu Titin dan Bapak Didi selaku pemilik usaha Depo air minum isi ulang terkait dengan kelengkapan fisik depo air minum.
2. Sumber data sekunder merupakan penelitian yang menjadi penunjang data primer. Sumber yang digunakan dalam data sekunder adalah buku, jurnal, catatan harian, dokumen- dokumen yang bersifat resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.³² Data sekunder penelitian ini menggunakan data rujukan berupa literature antara lain Undang-Undang,

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: Uin Press, 2015), 20.

³² Amiruddin dan Zaini Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 31.

Peraturan Menteri Kesehatan, Malahah Mursalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah untuk mengumpulkan data untuk menyelesaikan masalah selanjutnya diuji hipotesis. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti, peneliti menggunakan metode yang antara lain adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu langkah awal dari sebuah penelitian, dengan mencari tau lebih dalam dengan cara melakukan observasi atau kunjungan di Depo air minum isi ulang terkait kelayakan fisik depo yang selanjutnya akan dijadikan perbandingan bahan penelitian apakah benar-benar terjadi di depo air minum di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

2. Wawancara

Setelah melakukan observasi kemudian dilanjut dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yang mana wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.³³

Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah

³³ Kholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 70.

tersusun secara sistematis dan lengkap, peneliti melakukan percakapan kepada pemilik depo yakni Bapak Subaidi, Bapak Teguh, Ibu Titin, Bapak Didi, dan Bapak Subandi. Selanjutnya kepada para konsumen yakni Ibu Mawar, Bapak Laksono, Ibu Ani, Ibu Indah dan Bapak. Pada penelitian ini peneliti menjadi pewawancara kemudian pemilik usaha depo air minum dan konsumen sebagai informan atau responden.

3. Dokumentasi

Dalam dokumentasi peneliti berusaha untuk mencari bukti berupa data yang berbentuk foto dan surat-surat di depo air minum isi ulang sebagai bukti yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah memahami hasil data yang diperoleh peneliti maka data akan diolah dengan beberapa tahapan supaya sistematis dan beraturan. Data-data yang diperoleh oleh peneliti akan diolah dan diatur dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengeditan

Pengeditan atau biasa disebut Editing merupakan sebuah tahapan dalam mengoreksi terhadap catatan, informasi atau berkas yang diperoleh oleh peneliti (pencari data). Dalam pengeditan ini peneliti meneliti kembali informasi yang telah diterima dari informan, menyamakan pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dan lain-lain guna melengkapi dan

menyempurnakan jawaban dari informan.³⁴ Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti berupa catatan dan daftar pertanyaan mengenai depo air minum yang telah diteliti akan dibaca kembali dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan.

2. Klasifikasi

Setelah wawancara dilanjut klasifikasi atau penggolongan, pada tahap ini data dikelompokkan berdasarkan variabelnya, pengelompokan tersebut bertujuan agar pembaca mudah untuk memahami isi dari pembahasan ini. Data tersebut dipilih ,menjadi beberapa bagian yang memiliki kesamaan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan data yang diperoleh dari sumber lain seperti referensi atau literatur yang digunakan.³⁵

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan suatu bentuk kebenaran, fakta, terhadap data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi informan (orang yang memberikan sumber informasi) terkait wawancaranya apakah sudah sesuai dengan apa yang di informasikan atau tidak sehingga dengan adanya verifikasi memberikan kepastian fakta kepada pembaca.

4. Analisis

Analisis data merupakan proses penggolongan data dan pemilihan

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 73.

³⁵ Lexi J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252.

data untuk menjadi satuan dan dikelola untuk menemukan yang penting selanjutnya dipelajari atau dianalisis kemudian disederhanakan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami oleh pembaca. Penggambaran keadaan atau status hukum fenomena kemudian dianalogikan dengan alat analisis lain seperti referensi, fokus penelitian, latar subjek, ditambah pendapat pribadi dari peneliti.

5. Kesimpulan

Pada kesimpulan ini merupakan tahap terakhir yaitu peneliti telah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian dan kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan yang secara ringkas, padat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Kesimpulan tersebut akan menjadi hasil dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Depo Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

1. Sejarah Singkat Depo Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Depo Air Minum (DAM) merupakan bentuk usaha industri yang menggunakan proses pengolahan air baku menjadi air minum siap dikonsumsi langsung kepada konsumen dalam bentuk kemasan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk memenuhi kehidupannya. Depo air minum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang merupakan kota yang memiliki kondisi geografis yang sangat baik sehingga daerah ini cocok untuk mendirikan usaha depo air minum isi ulang.

Masyarakat umum yang terletak disekitar depo adalah masyarakat suku yang berada di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Depo di Kelurahan Merjosari pertama berdiri pada tahun 2007 awal oleh Ibu Titin di Jalan Sunan Ampel I. depo ini sudah berjalan selama 13 tahun sampai sekarang.

Depo air minum isi ulang di Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru Kota Malang memiliki tugas yang diterapkan seluruh depo dalam melaksanakan tugas pokoknya supaya berjalan dengan sempurna melakukan fungsi sesuai dengan apa yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan/memproduksi air isi ulang
- b. Melayani konsumen dengan menyalurkan produk ke pelanggan
- c. Memberi informasi dengan jelas terkait depo
- d. Pengawasan yang baik
- e. Menjaga higienitas depo

1. Standar Baku Mutu/ Persyaratan Air Minum Isi Ulang

Perlu diperhatikan dalam mendirikan usaha depo air minum isi ulang, antara lain:³⁶

a. Higiene Sanitasi

Higiene Sanitasi merupakan upaya untuk menghindari terjadinya kontaminasi dengan tempat, alat dan penjamah yang bertujuan untuk melindungi air supaya aman untuk dikonsumsi. Persyaratan fisik depo yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tandon air minum yang tertutup;
- 2) Lokasi yang aman dari penyakit menular maupun pembuangan limbah;
- 3) Memiliki kelembapan udara yang mendukung untuk melakukan aktivitas;
- 4) Kran pencucian galon tidak berkarat;
- 5) Air galon yang telah diisi air dari depot langsung disalurkan kepada konsumen selama 1x24 jam tidak boleh lebih;

³⁶ Peraturan Menteri Kesehatan no. 43 Tahun 2014

- 6) Memiliki peredaran udara dan ventilasi yang baik agar dapat menjaga suhu yang nyaman;
- 7) Bahan pintu yang kuat dan tahan lama, memiliki permukaan yang rata pemasangan yang rapi, halus dan terang sehingga mudah untuk dibersihkan;
- 8) Warna dinding cerah, bahan kedap air, selalu dalam keadaan bersih, permukaan rata, halus dan tidak menyerap debu sehingga dapat dibersihkan dengan mudah;
- 9) Pelaku usaha wajib mencuci tangan sebelum melayani konsumen mengisi air.

b. Syarat teknis depo air minum isi ulang

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh pemerintah bahwa syarat untuk mendirikan depo air minum isi ulang salah satunya dengan memiliki sertifikat laik higiene yang harus ditempelkan ditempat terbuka sehingga mudah dibaca oleh konsumen.

Untuk memperoleh sertifikat laik higiene sebagai berikut:

- 1) Fotocopy pelaku usaha yang masih berlaku;
- 2) Mencetak foto terbaru;
- 3) Surat keterangan lokasi usaha/depo;
- 4) Memperlihatkan gambaran lokasi/denah tempat usaha; dan
- 5) Fotocopy sertifikat pelatihan higiene sanitasi depo air minum bagi pemilik depo air minum dan penjamah.

c. Peralatan depo air minum

Untuk mendirikan depo air minum isi ulang pelaku usaha membutuhkan peralatan untuk mengolah air baku menjadi air minum yang siap dikonsumsi antara lain:

- 1) Storage Tank, yang berguna untuk menampung air baku sebanyak 3000 liter
- 2) Stainless Water Pump, digunakan untuk memompa air baku yang berasal dari storage tank ke tabung filter
- 3) Tabung Filter, yang terdiri dari tiga manfaat, yaitu:
 - a. *Active sand media filter*, Untuk menyaring partikel-partikel kasar dari pasir atau sejenis lain yang efektif dengan fungsi yang sama.
 - b. *Anthracite filter*, Untuk menghilangkan keruh dengan hasil yang lebih jernih.
 - c. *Granula activecarbon media filter*, Untuk menyerap debu, rasa, warna dan bahan organik
- 4) Flow Meter, yang digunakan sebagai pengukur air yang mengalir kedalam galon.
- 5) Micro Filter, digunakan untuk menyaring partikel air yang berdiameter 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron dan 0,4 mikron dan 0,4 mikron yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan air minum.
- 6) Lampu Ultraviolet, dan ozon digunakan untuk sterilisasi/desinfeksi pada air yang telah diolah.

7) Galon, galon isi ulang digunakan untuk mengisi air atau menampung air minum dengan menggunakan alat dan mesin yang dilakukan di tempat yang higienis.

3. Daftar Depo Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Informasi diperoleh berdasar pada observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sampai pada tanggal 4 April 2020 terdapat 5 depo air minum isi ulang yang beroperasi. Untuk jelasnya dapat dilihat table berikut:

Tabel 4.1

Daftar Depo Air Isi Ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

| No. | Nama Depo | Pemilik Depo | Tahun Berdiri | Alamat |
|-----|-----------------------------------|--------------|---------------|--|
| 1. | Depo Air Minum Isi Ulang As Salam | Subaidi | 2011 | Jalan Joyo Tambaksari No.34 |
| 2. | Aneka Jaya | Teguh | 2010 | Perum Pesona Bougenville A2 Jalan Joyo Utomo 5 |

| | | | | |
|----|------------------------------|---------|------|---------------------------------|
| 3. | Kenzhi | Titin | 2007 | Jalan Sunan Ampel 1 |
| 4. | Banyu Biru Joyosuko Metro | Didi | 2019 | Jalan Joyosuko Metro No. 41L |
| 5. | Fresh Water | Subandi | 2010 | Jalan Raya Candi 6 |

Sumber: data 15 Desember 2019

B. Penerapan PERMENKES No.43 Tahun 2014 tentang Kualitas Kesehatan Depo Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

1. Implementasi PERMENKES No.43 Tahun 2014 terhadap Kualitas Kesehatan Depo Air Minum

Meningkatnya jumlah masyarakat di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan air terutama air minum untuk dikonsumsi tiap harinya. Oleh karena itu, Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk mendirikan Depo Air Minum Isi Ulang. Di Kelurahan Merjosari terdapat lima usaha Depo Air Minum Isi Ulang yaitu *Depo Air Minum Isi Ulang As Salam* berdiri pada tahun 2011 didirikan oleh Bapak Subaidi yang beralamatkan di Jalan Joyo Tambaksari No.34.³⁷ yang kedua yaitu *Aneka Jaya* berdiri pada tahun 2010

³⁷ Subaidi, *wawancara* (Malang, 15 Maret 2020).

didirikan oleh bapak Teguh yang beralamatkan di Perum Pesona Bougenville A2 Jalan Juyo Utomo 5.³⁸ Yang ketiga yaitu *Kenzhi* berdiri pada tahun 2007 didirikan oleh ibu Titin yang beralamatkan di Jalan Sunan Ampel 1.³⁹ Yang keempat yaitu *Banyu Biru Joyosuko Metro* berdiri pada tahun 2019 didirikan oleh bapak Didi yang beralamatkan Jalan Joyosuko Metro No. 41L.⁴⁰ Yang kelima yaitu *Fresh Water* berdiri pada tahun 2010 didirikan oleh bapak Subandi yang beralamatkan di Jalan Raya Candi 6.⁴¹

Dalam rangka menjaga kualitas kesehatan depo air minum di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang beberapa pelaku usaha melakukan berbagai upaya agar tetap menjaga kebersihan depo, bapak Subaidi selaku pemilik depo air minum isi ulang fresh water mengatakan bahwa untuk menjaga kebersihan depo dengan mencuci tangan sebelum mengisi air dari galon konsumen.

Selain bapak subaidi, pemilik depo *Kenzhi* yaitu ibu Titin juga melakukan cuci tangan dan setiap hari lebih sering lap-lap kaca depo dan membersihkan tempat agar lebih terjaga dan higienis terhindar dari debu.

Penerapan PERMENKES nomor 43 tahun 2014 di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dilihat dari peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam PERMENKES bahwa syarat untuk mendirikan depo harus memiliki sertifikat laik higiene atau biasa disebut surat izin usaha. dari hasil peneliti bahwa sebagian

³⁸ Teguh, *wawancara* (Malang, 15 Maret 2020).

³⁹ Titin, *wawancara* (Malang, 15 Maret 2020).

⁴⁰ Didi, *wawancara* (Malang, 15 Maret 2020).

⁴¹ Subandi, *wawancara* (Malang, 15 Maret 2020).

masyarakat tidak mengetahui mengenai sertifikat laik higiene tetapi banyak pelaku usaha yang sudah mengerti tetapi tidak kunjung membuat sertifikat laik higiene. Berikut kelima depo di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Tabel 4.2

Daftar depo pemilik Sertifikat Laik Higiene, Sanitasi/Sample dan Uji Kualitas

| No | Nama Depo | Higiene Sanitasi | | Sanitasi/Sample | | Uji Kualitas | |
|--------|-----------------------------------|------------------|-------|-----------------|-------|--------------|-------|
| | | Memiliki | Tidak | Pernah | Belum | Sudah | Belum |
| 1 | Depo Air Minum Ulang Isi As Salam | - | V | V | - | V | - |
| 2 | Aneka Jaya | V | - | V | - | V | - |
| 3 | Kenzhi | | V | V | | V | |
| 4 | Banyu Biru Joyosuko Metro | V | - | V | - | V | - |
| 5 | Fresh Water | V | - | V | - | V | - |
| Jumlah | | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| Presentase | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|

Sumber: data 15 Maret 2020

Dari data diatas menjelaskan bahwa depo air minum isi ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang beberapa diantaranya memiliki surat izin/sertifikat laik higiene yang dibuat oleh dinas Kesehatan. Selain sertifikat laik higiene yang dikeluarkan oleh dinas Kesehatan depo air minum juga perlu adanya sanitasi/sample dan uji kualitas, keduanya sudah dilakukan oleh kelima depo diatas.

2. Pandangan Konsumen Terhadap Depo Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Berikut beberapa tanggapan konsumen terhadap depo air minum isi ulang di Kelurahan Merjosari:

a. Dalam hal perizinan

Dalam suatu usaha selalu berhubungan dengan pihak ketiga yaitu dan iningin melindungi usaha yang dijalani secara jujur, maka dari itu, sangat penting legalitas dalam suatu bisnis, karena legalitas usaha merupakan jati diri yang mengesahkan usaha sehingga diakui oleh masyarakat.⁴² Terkait dengan perizinan usaha depo di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru, terjadi perbedaan pendapat

⁴² Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentu Badan-Badan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 43

konsumen sekitar depo, yakni Ibu Mawar yang berada di Depo Air Minum As Salam menjelaskan bahwasanya untuk perizinan sertifikat laik higiene belum mengetahui secara rinci, namun yang pasti depo As Salam menjaga kebersihan depo dan sudah meminta izin ke RT/RW setempat.⁴³ Kemudian Bapak Laksono warga sekitar depo Aneka Jaya yang menjelaskan bahwasanya untuk perizinan sertifikat laik higiene awalnya belum mengetahui beliau mengetahui setelah melihat kertas yang ditempel di depo Aneka Jaya yang bertuliskan sertifikat laik higiene, Ibu Ani warga sekitar depo Kenzhi menjelaskan bahwasanya untuk perizinan sertifikat laik higiene sudah mengetahui tetapi belum begitu jelas yang pasti depo Kenzhi tidak memberikan informasi terkait sertifikat laik higiene,⁴⁴ Ibu Indah warga sekitar Banyu Biru Joyosuko Metro menjelaskan bahwasanya untuk sertifikat laik higiene sudah mengetahui sejak dikeluarkannya PERMENKES No.43 Tahun 2014 yang mewajibkan para pelaku usaha depo untuk mendaftarkan usahanya dengan syarat memiliki izin sertifikat laik higiene dan mengetahui bahwa depo Banyu Biru Joyosuko Metro memiliki izin usaha sertifikat laik higiene yang ditempel diruang. Bapak Amir warga sekitar depo Fresh Water menjelaskan bahwasanya belum mengetahui adanya aturan yang mewajibkan pemilik depo untuk membuat sertifikat Higiene sanitasi tetapi di depo

⁴³ Mawar, *wawancara* (Malang, 15 Maret 2020)

⁴⁴ Ani, *wawancara* (Malang, 15 Maret 2020).

Fresh Water sudah memiliki sertifikat laik higiene yang ditempel dikaca depo sudah lumayan lama.

b. Dalam hal kepercayaan

Konsumen di sekitar wilayah depo air minum isi ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berpendapat terkait dengan kepercayaan konsumen terhadap masing-masing depo. Warga sekitar depo air minum isi ulang As-salam sangat terbantu dengan adanya depo air minum isi ulang karena harganya sangat terjangkau dan tempatnya yang cukup bersih.

Bapak laksono sebagai konsumen depo aneka jaya memberikan pendapat terkait depo aneka jaya. Pelanggan air minum aneka jaya sangat terbantu dengan adanya depo air minum tersebut karena pembelian air minum tidak perlu ke depo langsung melainkan dengan menghubungi no telp pemilik depo dan air minum langsung diantarkan sesuai pesanan sehingga tidak mengganggu aktifitas atau kesibukan konsumen.⁴⁵

Beberapa konsumen di depo Kenzhi memberikan pendapat yang berbeda dengan depo lain terkait adanya depo air minum isi ulang, warga mengatakan air minum isi ulang tersebut sangat terjangkau dikantong dengan harga 3.500 per galon tetapi beberapa konsumen tidak membeli air minum isi ulang dikarenakan beberapa faktor yaitu kebersihan tempat dan tidak mengetahui informasi yang jelas terkait

⁴⁵ Laksono, wawancara (Malang, 15 maret 2020)

sumber air yang diambil sehingga konsumen meragukan untuk membeli.

Selain warga masyarakat juga ada beberapa pedagang minuman di sekitar depo banyu biru joyosuko metro terutama pedagang jus yang merasa sangat terbantu karena pedagang membutuhkan air yang bersih dan praktis sehingga aman untuk dikonsumsi kembali oleh konsumen. Sampai saat ini pedagang banyak yang sudah berlangganan.

Salah satu keluarga warga sekitar depo fresh water mempercayakan depo tersebut untuk kebutuhan air minum sehari-hari karena dari mulai buka depo sampai sekarang tidak ada keluhan terkait air minum isi ulang tersebut. Selain itu, informasi sudah jelas ditempel di depo mulai dari sumber airnya dan sertifikat laik higine yang diwajibkan oleh Menteri Kesehatan dalam mendirikan depo air minum isi ulang.

c. Dalam hal manfaat yang diperoleh

Dari kelima konsumen di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang diwawancarai oleh penulis menyimpulkan bahwa konsumen lebih merasakan manfaat dari depo mulai dari harga yang lebih terjangkau, bersih dan dapat diantar kerumah, meskipun ada sedikit konsumen dari depo yang masih meragukan terkait sumber air yang diambil karena tidak ada keterangan di depo air minumnya.

Dari beberapa pendapat /wawancara yang dilakukan di depo air minum isi ulang kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar konsumen memilih depo air minum isi ulang karena harga terjangkau, bisa diantarkan kerumah pembeli dan keadaan depo yang bersih. Konsumen cenderung tidak mempermasalahkan izin usaha/serifikat laik higiene yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan PERMENKES No.43 Tahun 2014 terhadap Kualitas Kesehatan air minum berdasarkan Perlindungan Konsumen di Kelurahan Merjosari

Pada bab ini penulis akan menjelaskan atau menganalisi mengenai Implementasi PERMENKES No.43 Tahun 2014 tentang Kualitas Kesehatan air minum terhadap Perlindungan Konsumen di Kelurahan Merjosari. Pada saat ini usaha depo air minum isi ulang menjadi usaha yang menjanjikan bagi pelaku usaha karena adanya depo air minum isi ulang memudahkan konsumen mengkonsumsi minuman yang sehat tanpa perlu memasak dan harga yang terjangkau dengan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, adanya depo air minum isi ulang juga menimbulkan permasalahan ketika pelaku para pelaku usaha depo air minum tidak memiliki sertifikat laik higiene yang dikeluarkan oleh dinas Kesehatan sebagai syarat pendirian depo. Sertifikat laik higiene merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak dinas kesehatan

kabupaten/kota yang menerapkan apabila DAM sudah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan Kualitas Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai implementasi permenkes no 43 tahun 2014 tentang Kualitas Kesehatan air minum ada beberapa kejanggalan yang timbul di masyarakat sekitar depo/konsumen mengenai sertifikat laik higiene yang dikeluarkan oleh pihak dinas kesehatan. berhubung dengan banyaknya kebutuhan manusia yang tidak bisa lepas dari air maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang menjamin kesehatan dan melindungi konsumen dengan memberikan hak kepada konsumen melalui Undang-undang perlindungan konsumen.

Dalam mendirikan depo air minum isi ulang harus memperhatikan aturan yang terdapat didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 yang sudah dijelaskan di sub bab VI dan diatur juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 No.8 Tahun 1999. Syarat untuk mendirikan depo. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan mengenai implementasi PERMENKES No.43 Tahun 2014 berdasarkan Perlindungan Konsumen yang penulis lakukan di depo air minum isi ulang kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam mendirikan depo air minum isi ulang harus memperhatikan aturan yang terdapat didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 yang sudah dijelaskan di sub bab VI dan diatur juga di dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 No.8 Tahun 1999.

Dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada surat perizinan atau disebut sertifikat laik higiene. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai penjelasan konsumen terkait depo air minum isi ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang diringkas oleh peneliti, bahwa:

- a. Terkait dengan perizinan, dari kelima depo di kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang dua diantara ketiga depo tersebut tidak memberikan informasi kepada konsumen. Hal ini jelas terlihat dari beberapa responden yang tidak mengetahui adanya sertifikat laik higiene yang dikeluarkan dinas Kesehatan kepada depo air minum isi ulang.
- b. Terkait kepercayaan, konsumen dari kelima depo cenderung faktor harga yang terjangkau dan kemudahan untuk mendapatkan air minum isi ulang.
- c. Terkait manfaat, mayoritas konsumen mengambil manfaat dari segi harga yang terjangkau dan kemudahan mendapatka air minum tanpa memikirkan bahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka lama.

Dalam praktiknya air minum isi ulang di Kelurahan Merjosari ini tidak sesuai dengan peraturan Menteri kesehatan nomor 14 tahun 2014 pada Bab III (sertifikat laik higiene) Pada pasal :

- a. Pasal 4

- 1) Setiap Setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik higiene sanitasi.

b. Pasal 5

- 1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk DAM yang berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas darat dikeluarkan oleh Kepala KKP.

c. Pasal 7

- 1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa sertifikat laik higiene sangat penting dan diwajibkan oleh dinas kesehatan dalam pendirian depo untuk menjamin keamanan depo.

Selain diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2014, pengusaha depo air minum isi ulang juga diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan membantu konsumen untuk

mendapatkan hak-hak konsumen yang harus didapatkan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 yang berbunyi kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari uraian diatas terdapat ketidaksesuaian peraturan yang dikeluarkan

oleh pemerintah dengan praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha depo air minum. Pelaku usaha depo air minum as salam dan Kenzhi seharusnya lebih mengutamakan keamanan konsumen dengan mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. disini konsumen juga berhak mengetahui informasi air minum yang biasa dikonsumsi apakah aman atau tidak bagi kesehatan supaya terhindar dari pihak yang merasa dirugikan. Pelaku usaha sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan mentaati peraturan yang telah diatur oleh pemerintah.

Seharusnya Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan lebih meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat terutama pelaku usaha depo air minum isi ulang mengenai teknis pendirian depo sesuai dengan peraturan yang sudah ada, meningkatkan pengawasan terhadap depo air minum isi ulang, sosialisasi kepada konsumen supaya dapat membedakan dan memilah air minum isi ulang yang sehat untuk kesehatan atau tidak.

2. Pelaksanaan PERMENKES No.43 Tahun 2014 terhadap Kualitas Kesehatan air minum perspektif *masalah mursalah* di Kelurahan Merjosari

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari yang semakin modern ini manusia selalu berhubungan dengan depo air minum isi ulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, depo air minum isi ulang dikelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang merupakan

penanggung jawab atas pemenuhan air minum yang bersih untuk konsumen yang mengkonsumsi.

Depo air minum isi ulang merupakan suatu usaha industri menggunakan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang siap untuk dijual langsung kepada konsumen dalam bentuk kemasan. Untuk menjamin air minum isi ulang di depo maka pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri kesehatan yang dikeluarkan oleh dinas yaitu adanya sertifikat laik higiene yang diwajibkan sebagai syarat pendirian depo air minum isi ulang. Sertifikat laik higiene merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak dinas kesehatan kabupaten/kota atau kantor Kesehatan Pelabuhan yang juga menerapkan apabila DAM di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sudah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan Kualitas Kesehatan. Depo air minum mempunyai kewajiban untuk melayani konsumen yang membeli air minum isi ulang, sertifikat laik higiene merupakan kewajiban pelaku usaha untuk depo air minum isi ulang untuk konsumen.

Depo air minum isi ulang dibahas dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2014 mengenai Kualitas Kesehatan depo air minum dan peraturan mewajibkan depo untuk membuat sertifikat laik higiene sebagai penjamin kebersihan dan kesehatan depo air minum. Terkait pembahasan ini dapat diuraikan bahwa konsumen dan depo air minum di kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. keduanya sama-sama memiliki tanggungan kewajiban memenuhinya. Sertifikat laik higiene

merupakan kewajiban depo air minum yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan. Sedangkan bagi konsumen berkewajiban memperoleh informasi terkait depo air minum isi ulang untuk minum sehari-hari apakah sehat atau tidak. Disini terdapat timbal balik antara konsumen dan pihak depo air minum isi ulang dikelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sehingga dari keduanya harus mengiringi dan dapat terpenuhi.

Untuk menghindari prasangka atau tuduhan terhadap higienitas air minum isi ulang maka pemerintah melalui dinas Kesehatan mengeluarkan peraturan Menteri kesehatan nomor 14 tahun 2014 mengenai kewajiban untuk membuat sertifikat laik higiene. Apabila dilihat dari masalah mursalah maka pembuatan sertifikat laik higiene dilakukan karena berhubungan dengan maslahat orang banyak. Karena air merupakan kebutuhan pokok manusia sehingga depo air minum isi ulang harus menjaga dan menjamin manfaat air bagi konsumen, selain itu sertifikat laik higiene juga penting bagi konsumen dan pelaku usaha karena sudah diatur dalam permenkes dan undang-undang perlindungan konsumen.

Adanya masalah mursalah bertujuan untuk melindungi hak konsumen dalam depo air minum isi ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.⁴⁶ Pada

⁴⁶ M. Zainal Abidin, "Konsep Maslahat Al-Thufi dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* No. 1, Volume 7 Juni 2007, 95.

intinya masalah mursalah merupakan segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan untuk kepentingan manusia yang sejalan dengan dalam tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum dan baginya tidak ada petunjuk syar'i yang menyatakan pengakuan atau penolakan. Dalam penelitian ini membahas antara kedua belah pihak yang ingin dibahas dalam kemaslahatan yaitu pihak depo air minum isi ulang dan pihak konsumen depo air minum isi ulang.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti 5 depo air minum isi ulang yang berada di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dari kelima depo air minum tersebut terdapat 2 depo yang tidak memiliki sertifikat laik higiene yaitu depo air minum isi ulang As Salam dan Kenzhi selanjutnya 3 depo yang sudah memiliki sertifikat laik higiene yaitu depo Aneka Jaya, Banyu Biru Joyosuko Metro dan Fresh Water.

Depo air minum isi ulang merupakan depo yang menyediakan air minum isi ulang yang berkewajiban untuk menjamin air minum yang layak dan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Adanya sertifikat laik higiene terhadap depo air minum isi ulang dapat mendapatkan manfaat kepada banyak orang yang setiap harinya mengkonsumsi air minum isi ulang tidak hanya kepada perorangan saja. Karena tujuan dari hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat.

Sudah seharusnya konsumen berhak mengetahui terkait informasi depo air minum isi ulang seperti pengambilan air maupun sertifikat

laik higiene yang sudah diwajibkan oleh pemerintah dan sudah sepatutnya depo air minum isi ulang memberika pelayanan yang terbaik terhadap konsumen mengenai air minum yang dijual. Jika konsumen merasa dirugikan ketika membeli air minum isi ulang karena tidak adanya informasi yang terkait depo air minum isi ulang maka hal tersebut bisa menimbulkan suatu kemudharatan.

Seperti yang sudah dijelaskan di kaidah asasi keempat, yaitu:

الضَّرْرُ يُرَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Depo air minum isi ulang yang baik adalah depo yang dapat mematuhi peraturan dan menerapkannya di depo masing-masing supaya terjamin kesehatannya untuk konsumen air minum isi ulang.

Abdul Wahhab Khallaf memberikan penjelasan beberapa syarat *Maslahah mursalah*, antara lain:

1. Sesuatu yang dianggap Mashlahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-quran atau Sunnah maupun bertentangan dengan Ijma’

Dalam hadits maupun nash Al-Qur’an tetapi sertifikat atau informasi mengenai depo air minum isi ulang sangat diperlukan konsumen kareana termasuk dalam *Maslahah Daruriaat*. Maslahah ini merupakan masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok seperti halnya dengan air yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai kebutuhan pokok sehari-hari baik untuk

air minum maupun kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sumber air dan Kesehatan air minum isi ulang maka diperbolehkan untuk menjadikannya wajib untuk menempel informasi terkait sumber air minum isi ulang dan pemilikan sertifikat laik higiene di depo masing-masing sebagai peraturan bagi depo air minum isi ulang menjadi peraturan yang wajib untuk dilaksanakan. Informasi terkait depo atau pemilikan sertifikat laik higiene adalah sebuah bentuk kebutuhan pokok. Tetapi sampai sekarang kenyataannya beberapa depo air minum isi ulang di kelurahan merjosari kecamatan Lowokwaru Kota Malang masih belum menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah yaitu memberikan informasi atau membuat sertifikat laik higiene, dikarenakan belum sempat membuat. Dalam implementasi Peraturan Menteri Kesehatan mengenai sertifikat laik higiene pada depo air minum isi ulang Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang termasuk dalam bentuk pemeliharaan yang masuk dalam Masalah Daruriaat (*Ad daruriatul khamsah*), yaitu:⁴⁷

a. Memelihara jiwa (*Hifzun Nafsi*)

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri atau membutuhkan seorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencari makan, minum dan

⁴⁷ Ibnu Nujaim al-Hanafi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala Mazhab Abu Hanifah al-Nu'man, (Kairo: Massasah al-Halabi wa al-Syirkah, 1968), hlm. 6

pakaian. Selain dibutuhkan untuk air minum, air juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga lain seperti memasak. Dalam usaha depo air minum isi ulang sebagai pemenuhan kebutuhan manusia yang sudah diakui oleh pemerintah maka tanggung jawab dan teknis pelaksanaan usaha air isi ulang tersebut merupakan tanggung jawab pemilik depo air minum isi ulang pada masing-masing depo di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hal tersebut bertujuan agar memelihara jiwa dapat terpenuhi dengan baik.

b. Memelihara harta (*Hifzun Mall*)

Dalam memelihara harta atau menjaga harta yang dimiliki dari pengambilan hak dengan jelas yang dilarang oleh syara'.berhubung dengan memelihara harta (*Hifzun Mall*) dimana menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dengan informasi atau keharusan untuk memiliki sertifikat laik higiene yang dibuat oleh dinas Kesehatan untuk setiap depo air minum isi ulang Sebagian konsumen memerlukan terjaminnya suatu air minum isi ulang depo yang dikonsumsinya. Sehingga dalam hal ini beberapa konsumen merasa hemat karena harga yang terjangkau dan ada Sebagian yang perlu informasi atau penjamin kebersihan maupun Kesehatan depo seperti sertifikat laik

higiene, depo air minum isi ulang di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang juga tidak dirugikan karena dalam hal ini tugas depo hanya memproduksi dan menjaga depo air minum isi ulang serta melayani konsumen yang datang.

2. *Mashlahah* yang hendaknya bersifat kepentingan umum (*maashlahah 'ammah*)

Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan yang mempunyai yang berguna bagi banyak orang ⁴⁸seperti di depo air minum isi ulang di kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang diwajibkan untuk menempelkan informasi di depo air minum isi ulang dan sertifikat laik higiene supaya terjamin kebersihan dan Kesehatan untuk konsumen, manfaat tersebut bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan orang banyak.

3. *Mashlahah* yang harus berupa *Mashlahah hakiki*

Sertifikat laik higiene atau informasi harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Harus menjadi pelengkap peraturan dan dilakukan dengan serius. Depo air minum isi ulang Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang harus menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu

⁴⁸ Bambang Irawan, "Maslahah 'Ammah/Kepentingan Umum (1)," *blogspot*, 15 Maret 2011, [https://MAKALAH GRATIS: Maslahah 'Ammah/ Kepentingan Umum \(1\) \(masbembengs.blogspot.com\)](https://MAKALAH GRATIS: Maslahah 'Ammah/ Kepentingan Umum (1) (masbembengs.blogspot.com))

dengan menerapkan untuk informasi dan wajib memiliki sertifikat laik higiene. Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa depo menjeskan bahwa kebersihan yang diterapkan dan system penjualannya pada depo sudah dilaksanakan tetapi untuk informasi atau sertifikat laik higiene beberapa belum mendaftarkan dikarenakan beberapa hal yang dialami oleh pemilik depo seperti masih belum sempat membuat sehingga Sebagian konsumen ada yang dirugikan dan ada yang tidak keberatan. Yang paling penting adalah membina hukum berdasar kemaslahatan akan mendapatkan manfaat dan akan menolak kemudharatan bagi umat muslim.⁴⁹

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kualitas Kesehatan air minum isi ulang yang fokus membahas mengenai sertifikat laik higiene merupakan suatu perwujudan taat kepada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui dinas Kesehatan. Berdasarkan penjelasan yang penulis simpulkan bahwa penerapan kualitas kesehatan air terutama pada sertifikat laik higiene terhadap konsumen sekitar depo di Kelurahan Lowokwaru Kota Malang berdasarkan *masalah mursalah* belum sepenuhnya terpenuhi karena sebagian depo air minum isi ulang tidak menerapkan peraturan atau tidak patuh kepada peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian ini maka warga diaharapkan untuk memenuhi

^{49 49} Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia,2009), 152.

kewajibannya dengan cara mematuhi apa yang sudah dibuat oleh Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil :

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kualitas Kesehatan air minum isi ulang belum dilakukan sepenuhnya, seperti yang sudah diwajibkan dari pemerintah untuk membuat sertifikat laik higiene bagi seluruh depo air minum isi ulang beberapa depo masih belum dilaksanakan Sebagian masih tahap mempersiapkan untuk membuat sertifikat laik higiene. Ada beberapa yang menjadi hambatan pelaku usaha depo air minum isi ulang tersebut adalah pelaku usaha belum fokus dan kurang paham dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
2. Dalam hal ini peneliti menggunakan tinjauan *masalah mursalah* sebagai cara untuk mengambil hukum, oleh karena itu pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2014 terhadap kualitas kesehatan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha depo air minum isi ulang sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen. sertifikat laik higiene wajib dimiliki semua depo karena menyangkut kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari untuk kesehatan dan kebutuhan rumah tangga.

B. Saran

1. Seyogyanya para pihak yang berwenang dimohon untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait Peraturan Menteri Kesehatan no 43 tahun 2014 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha depo air minum isi ulang dan masyarakat agar masyarakat taat kepada hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah.
2. Seharusnya depo air minum mentaati pelaksanaan PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 yang bertujuan untuk menjamin baku mutu syarat air dan menurut *masalah mursalah* hukumnya wajib mentaati karena berhubungan dengan kepentingan umum atau kebutuhan orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Zainal. "Konsep Maslahat Al-Thufi dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* No. 1, Volume 7 Juni 2007.
- Amiruddin dan Zaini Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Anggraini, Latifah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang", Semarang:Uin Walisongo, 2015
- Irawan, Bambang. "Maslahah 'Ammah/Kepentingan Umum (1)," blogspot, 15 Maret 2011, [https://MAKALAH GRATIS: Maslahah 'Ammah/ Kepentingan Umum \(1\) \(masbembengs.blogspot.com\)](https://MAKALAH GRATIS: Maslahah 'Ammah/ Kepentingan Umum (1) (masbembengs.blogspot.com))
- Burton Simatupang, Richard. *Aspek hukum dalam bisnis* (Rineka Cipta, 2003)
- Eka Agistania, Yovita. "*Perlindungan Hukum Hak-hak Konsumen atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmosis) di Kota Yogyakarta*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Halim Barkatullah, Abdul. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bndung: FH Unlam Press 2008.
- Ibnu Nujaim al-Hanafi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala Mazhab Abu Hanifah al-Nu'man, (Kairo: Massasah al-Halabi wa al-Syirkah, 1968).
- Ibrahim, Johannes, Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- J Maleong, Lexi. *Metode Penelitian kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja

- Rosdakarya, 2009.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju
2000.
- Joko, Tri. *Unit Produksi Dalam Sistem Penyediaan Air Minum*, Yogyakarta : Graha
Ilmu, 2010.
- Narbuko, Kholid Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara,
2005.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentu Badan-Badan Usaha di Indonesia*, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2010)
- Mulky, Rafsan. *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015.
- PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata
Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2000.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh Jilid 2* Cetakan ke-1, Jakarta: Logowacana, 1999.
- Theo Kharismajaya, “*Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi
Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
736/MENKES/PER/VI/2010)*”. Skripsi, Purworejo: Universitas Jenderal
soedirman, 2013
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: Uin

Press, 2015.

Tim Redaksi Forum Shabat, *Pedoman Praktis Mengurus Izin dan Perdagangan*,
Jakarta: forum sahabat, 2010.

Tri Siwi Kristiyanti, Celia. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika,
2011.

Undang-Undang 8/1999

Wahah Khalaf, Abdul. "Ilmu Ushul Fiqih" Cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Amani,
2003.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Instrumen Wawancara

1. Kapan berdiri dan alasan mendirikan depo air minum isi ulang Kenzhi?
2. Apakah depo Kenzhi sudah memiliki sertifikat laik higiene yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ?
3. Bagaimana cara Ibu Titin selaku pemilik depo Kenzhi dalam menjaga kebersihan depo ?
4. Kapan berdiri dan alasan mendirikan depo air minum As Salam?
5. Apakah depo Kenzhi sudah memiliki sertifikat laik higiene yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ?
6. Kapan berdiri dan alasan mendirikan depo air minum isi ulang Aneka Jaya?
7. Apakah depo Aneka Jaya sudah memiliki sertifikat laik higiene yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ?
8. Kapan berdiri dan alasan mendirikan depo air minum isi ulang depo air minum Banyu Biru?
9. Apakah depo Banyu Biru sudah memiliki sertifikat laik higiene yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ?

10. Kapan berdiri dan alasan mendirikan depo air minum isi ulang fresh water?
11. Apakah depo fresh water sudah memiliki sertifikat laik higiene yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ?
12. Bagaimana cara Bapak Subandi selaku pemilik depo Kenzhi dalam menjaga kebersihan depo?
13. Bagaimana pendapat konsumen sekitaran depo air minum isi ulang?

B. Hasil Wawancara

1. *“Dulu saya mendirikan depo tahun 2007 saat itu di Kelurahan sini baru saya yang usaha air minum isi ulang, sekarang sudah berjalan 13 tahun”*
2. *“Saya kurang tau kalau soal itu ya mbak tetapi dulu waktu awal buka memang ada yang tes kualitas kesehatan air minum”*
3. *“Untuk menjaga kebersihan saya selalu mencuci tangan sebelum mengisi air dari galon konsumen”*
4. *“Depo As Salam ini berdiri dari tahun 2011, dulu sekitar sini masih jarang sekali yang buka akhirnya saya mencoba buka dan alhamdulillah diterima di masyarakat sekitar”*
5. *“Awal saya buat itu ada penyuluhan dapat surat-surat tetapi bukan*

sertifikat dan itupun sekarang suratnya sudah gak tahu dimana, terakhir tahun kemarin ada penyuluhan isi data-data katanya untuk membuat sertifikat tetapi sampai sekarang belum saya terima sertifikatnya”

6. *“Awal saya mendirikan depo aneka jaya pada tahun 2010, awalnya saya buka karena tempat yang strategis dengan kos-kosan dan pedagang minuman”*
7. *“Untuk perijinan semua saya sudah punya jadi dijamin aman untuk dikonsumsi, untuk sertifikatnya juga sudah dipasang di depo”*
8. *“Depo banyu biru ini masih baru tahun 2019 didirikan, saya mendirikan ini awalnya untuk memudahkan anak kos dan kebetulan saya memiliki kos-kosan sampai saat ini sudah lumayan banyak yang ambil air minum disini dari tetangga”*
9. *“Iya memang kemarin itu disuruh uji air dan beberapa bulan kemudian sertifikatnya sudah jadi dan saya tempel di depo”*
10. *“Depo fresh water saya ini berdiri sudah dari 2010 dan dari berdirinya sampai sekarang saya menggunakan jasa orang untuk konsumen yang ingin diantarkan langsung kerumah”*
11. *“Sertifikatnya ini baru sekitar 2018 dikasih saya dan ditempel di depo tetapi sebelumnya juga sudah diuji air minumnya sehingga aman untuk dikonsumsi”*

12. *“Saya setiap hari lap lap kaca depo agar terhindar dari debu soalnya kan depo saya dekat dengan jalan raya”*
13. *“Saya sudah lama berlangganan air minum di depo As-salam untuk minum saya sekeluarga dan saya sangat terbantu dengan adanya air minum isi ulang ini karena harganya yang terjangkau dan tempatnya bersih”*
14. *“Saya sebagai pelanggan depo air minum aneka jaya sangat terbantu karena kadang jika saya ada kesibukan tidak bisa datang ke depo langsung, saya bisa langsung menghubungi penjual jadi bisa langsung diantar kerumah dan harganya pun terjangkau”*
15. *“Kalau saya sendiri sebenarnya masih ragu untuk membeli air isi ulang di depo Kenzhi soalnya faktor tempat yang kecil dan kurang bersih, saya melihat juga tidak mengetahui dari mana sumber airnya diambil tetapi harganya cukup murah hanya Rp.3.500 per galon”*
16. *“Semenjak ada depo banyu biru joyosuko metro ini saya sangat terbantu karena tempatnya yang berdekatan dengan outlet saya dengan harga terjangkau, tempatnya bersih dan informasi yang jelas terkait pengambilan sumber airnya, oleh karena itu saya percaya membeli air di depo ini untuk membuat jus”*
17. *“Kalau saya sendiri sudah mempercayai depo fresh water untuk keluarga saya karena dari mulai buka depo sampai sekarang keluarga saya tidak*

ada keluhan terkait air minum depo ini, untuk informasi sudah jelas dipampang di depo mulai dari pengambilan sumber dan sertidikat laik higiene yang diwajibkan oleh Menteri Kesehatan dalam mendirikan depo”

18. *“Informasi terkait Depo air minum menurut saya sangat penting dan kebersihan depo juga, meskipun dijual dengan harga yang cukup murah tetapi saya kurang yakin untuk kesehatan tubuh keluarga saya”*

C. Dokumentasi Wawancara



1. Foto setelah melakukan wawancara dengan Ibu Teguh sebagai pemilik depo Aneka jaya yang membahas tentang asal mula didirikan depo dan surat perizinan depo air minum di Perum Pesona Bougenville A2 Jalan Juyo Utomo 5 pada tanggal 15 Desember 2019



2. Wawancara dengan Ibu Subaidi sebagai pemilik depo air minum isi ulang yang membahas sejarah dan perizinan depo *As salam* di Juyo Tambaksari No.34 pada tanggal 13 Desember 2019



3. Foto setelah melakukan wawancara dengan Ibu Subaidi sebagai pemilik depo *As-Salam* di Jalan Juyo Tambaksari No.34

pada tanggal 15 Desember 2019



4. Foto bersama bapak Didi sebagai pemilik depo Banyu Biru yang membahas sejarah dan perizinan depo air minum isi ulang di Jalan Joyosuko Metro No. 41L pada tanggal 13 Desember 2019



5. Foto bersama bapak Didi sebagai pemilik depo Banyu Biru di Jalan Joyosuko Metro No. 41L pada tanggal 15 Desember 2019



6. Kendaraan untuk mengantar pesanan dari depo air minum isi ulang banyu biru ke tempat konsumen



7. Wawancara dengan Bapak Subandi sebagai pemilik depo Fresh

Water yang membahas tentang sejarah dan perizinan depo air
minum isi ulang di Jalan Raya Candi
pada tanggal 13 Desember 2019




8. Foto setelah wawancara dengan bapak Subandi sebagai pemilik
depo Fresh Water di Jalan Raya Candi pada tanggal
15 Desember 2019



9. Foto depo air minum isi ulang Kenzhi di Jalan Sunan Ampel 1 pada tanggal 15 Desember 2019



10. Surat hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk menjamin kualitas air minum isi ulang di Depo Aneka Jaya pada tanggal 15 Desember 2019



11. Sertifikat laik higiene yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjaga kualitas Kesehatan air minum di depo Banyu biru di Jalan Joyosuko Metro No. 41L pada tanggal 15 Desember 2019

BIODATA PENULIS



- Nama : Irma Lukita Sari
- Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 05 Mei 1998
- Alamat Asal : Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru Kabupaten
Bojonegoro
- Alamat Sekarang : Jl. Joyosuko 1 Nomor 6A Kelurahan Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
- Nomor Telp. : 088805455289
- E- mail : irmalukitasari05@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
1. TK Mekarsari : 2004
 2. SDN Mojosari : 2004-2010
 3. SMPN 2 Kepoharu : 2010-2013
 4. SMAN 1 Baureno : 2013-2016
 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2016-2020